

**PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR GADAI TERHADAP
MUSNAHNYA BARANG JAMINAN (STUDI KASUS
DI PT PEGADAIAN UPC MANGUNSARKORO)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama : Agustine Dewi Hartanto

NIM : 19.C1.0117

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Agustine Dewi Hartanto

NIM :19.C1.0117

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Pertanggungjawaban Kreditur Gadai terhadap musnahnya barang jaminan tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 13 November 2020

Yang menyatakan,



Agustine Dewi Hartanto

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Agustine Dewi Hartanto

NIM : 19.C1.0117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 November 2020

Dosen Penguji :

1. Emanuel Boputra, S.H., M.H.
2. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D



(Handwritten signatures of the three examiners)



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
pada tanggal : 11.11.2020

(Handwritten signature of Marcella E. Simandjuntak)

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustine Dewi Hartanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Karya Ilmiah

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul

Pertanggungjawaban Kreditur Gadai Terhadap Musnahnya Barang Jaminan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 November 2020

Yang menyatakan



Agustine Dewi Hartanto

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ ILMU ADALAH HARTA YANG TAK AKAN PERNAH HABIS”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua orang tua saya;
3. Sahabat-sahabat saya;
4. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi;



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaanNya selama ini, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan meskipun banyak sekali hambatan yang dijumpai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan judul: “ **PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR GADAI TERHADAP MUSNAHNYA BARANG JAMINAN**” .

Selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat melakukan penelitian dan menyusun hasilnya dengan baik;
3. Emanuel Baputra, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian terhadap penulis dalam menyusun hasil penelitian;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan;
5. Kedua orangtua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, memberikan semangat, memberi nasihat, memberi motivasi dan mendoakan penulis;
6. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selalu menghibur dan mendukung Penulis selama masa perkuliahan;
7. Terima kasih kepada Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kemampuan dan keterbatasan penulis sehingga bisak dikatakan bahwa penelitian beserta hasil laporan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca terhadap penulis

akan sangat diterima dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang,2020

Penulis

Agustin Dewi



ABSTRAK

Perjanjian gadai yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam prakteknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai serta bentuk pertanggung jawaban kreditur terhadap musnahnya barang jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Elemen yang diteliti meliputi pertanggungjawaban kreditur gadai. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan teknik pengumpulan data. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur. Masyarakat yang menggadaikan barang berharga miliknya di Pegadaian akan mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Kredit (SBK) dan mereka akan menerima uang. Bagi masyarakat yang menggadaikan barangnya di pegadaian maka secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian gadai. Bentuk pertanggung jawaban kreditur terhadap musnahnya barang jaminan adalah apabila barang tersebut diasuransikan, pihak debitur berhak mengajukan klaim kepada asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru. Misalnya, debitur berhutang kendaraan berupa mobil, lalu mobil itu lenyap ditelan bencana tsunami, debitur dapat mengajukan klaim asuransinya agar mobil diganti oleh pihak asuransi. Apabila asuransi mengganti mobil debitur, pihak kreditur melanjutkan perjanjian utang piutangnya dengan debitur. Berbeda jika mobil itu tidak diganti, pihak kreditur tidak dapat menerima haknya lagi karna hutang debitur telah dihapus. Sebaliknya, apabila pihak kreditur yang mengajukan klaim asuransi atas utang debitur yang barangnya telah musnah, pihak debitur hapus hutangnya karna kreditur telah menerima penggantian hutang dari pihak asuransi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kreditur, Gadai, Musnahnya, Barang Jaminan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek dan Elemen Penelitian	9
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	10
6. Metode Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Kreditur Gadai	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai	15
3. Sifat-Sifat Gadai	15
4. Subyek Gadai	18
5. Obyek Gadai	19
6. Kewenangan Pemberi Gadai	20
7. Kedudukan Pemegang Gadai terhadap Benda Gadai	21
8. Mekanisme dan Operasional Gadai	21
9. Pengertian Kreditur Gadai	24
10. Hak dan Kewajiban Kreditur Gadai	25
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai	29
1. Pengertian Perjanjian Gadai	29
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	33
3. Berakhirnya Perjanjian Gadai	34
C. Tinjauan Tentang Barang Jaminan	36
1. Pengertian Jaminan	36
2. Penggolongan Jaminan	38
3. Fungsi dan Manfaat Jaminan	40
4. Barang Jaminan Gadai	41
5. Eksekusi Barang Jaminan Gadai	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Gadai	47
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Kreditur Terhadap Musnahnya Barang Jaminan	56
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	79

